

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Masalah yang menimpa Bangsa Indonesia saat ini semakin hari semakin kompleks, termasuk di bidang hukum. Para penggagas berdirinya bangsa ini sangat mengharapkan bahwa Negara Republik Indonesia menjelma menjadi negara hukum, dimana segala sesuatu yang berhubungan dengan aktifitas kehidupan sehari-hari anak bangsa senantiasa disandarkan dalam norma atau kaidah hukum, sebagaimana amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>1</sup>

Kesadaran akan hak dan kewajiban setiap warga negara terutama pada negara yang sedang berkembang seperti Indonesia harus secara terus menerus terpelihara demi terciptanya masyarakat yang tentram dan nyaman, hal ini sejalan dengan pemikiran Bambang Waluyo yang menegaskan, bahwa:

“Perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

Kepastian hukum sangat diperlukan, karena tidak hanya memberikan jaminan kepada masyarakat tentang perbuatan mana yang boleh/tidak boleh dilakukan, akan tetapi juga sekaligus merupakan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.

Hukum sebagai gejala sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Sebagai gejala sosial, hukum bertujuan mengusahakan keseimbangan kepentingan seseorang dalam masyarakat, sehingga mampu meminimalisasikan timbulnya konflik. Interaksi anggota masyarakat untuk mencukupi kepentingan hidupnya, perlu diatur oleh aturan-aturan hukum agar hubungan kerja sama positif antar anggota masyarakat dapat berjalan aman dan tertib.<sup>3</sup>

Air merupakan kebutuhan pokok bagi setiap makhluk hidup di dunia ini termasuk manusia. Tanpa air, manusia akan mengalami kesulitan dalam melangsungkan hidupnya, maka dari itu pengelolaanya harus diatur sedemikian rupa sehingga agar dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Air adalah sumber daya nasional yang menyangkut hajat hidup orang banyak, maka pengolahannya dipegang oleh pemerintah.

Hal ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 Ayat (3), yang berbunyi sebagai berikut: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

---

<sup>3</sup> Wawan Muhwan Hariri, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit. Pustaka Setia Bandung, hlm. 21.

Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa daerah berwenang untuk mengelola sumber regional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagai bentuk penyerahan sebagian urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum kepada daerah, maka pelayanan air minum diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Selanjutnya, melalui Peraturan Daerah pelaksanaannya diserahkan kepada sebuah instansi. Dalam hal ini instansi yang menangani adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dimana PDAM merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

PDAM Kabupaten Gorontalo merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyediaan air bersih. Salah satu tujuan dibentuknya PDAM adalah mencukupi kebutuhan masyarakat akan air bersih, meliputi penyediaan, pengembangan pelayanan sarana dan prasarana serta distribusi air bersih, sedang tujuan lainnya adalah ikut serta mengembangkan perekonomian guna menunjang pembangunan daerah. Namun usaha-usaha tersebut tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan pemerintah daerah, ini diakibatkan oleh adanya upaya pencurian air oleh warga masyarakat.

Pencurian sebagai salah satu bentuk kejahatan merupakan masalah sosial yang sulit dihilangkan, oleh karena itu manusia dalam menjalani

kehidupannya dalam bermasyarakat dan kebutuhan yang semakin meningkat hal inilah yang memicu terjadinya suatu kasus pencurian.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan, peneliti menemukan terdapat 15 tindak pidana yang melakukan pencurian air dalam hal ini adalah segel bermasalah. Hal ini telah dibuktikan dengan adanya pemeriksaan yang dilakukan secara berkala oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI) PDAM Kabupaten Gorontalo.

Di dalam ketentuan KUHP Indonesia, Pasal 362 menyatakan : “Barangsiapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Berdasarkan data awal yang diperoleh calon peneliti di kantor PDAM Kabupaten Gorontalo, bahwa pencurian air milik PDAM memang marak terjadi, namun faktanya tidak seorang pun dari pelaku yang mendapatkan sanksi hukum. Atas dasar inilah calon peneliti mengajukan judul penelitian sebagai berikut: **“FUNGSI PENGAWASAN PDAM DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCURIAN AIR (Studi Kasus PDAM Kabupaten Gorontalo)”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah fungsi pengawasan PDAM dalam mencegah tindak pidana pencurian air di Kabupaten Gorontalo?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam mencegah tindak pidana pencurian air di Kabupaten Gorontalo?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ditetapkan calon peneliti di atas, maka ditetapkan pula tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui fungsi pengawasan PDAM dalam mencegah tindak pidana pencurian air di Kabupaten Gorontalo.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam mencegah tindak pidana pencurian air di Kabupaten Gorontalo.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, utamanya peran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam mencegah dugaan tindak pidana pencurian air di Kabupaten Gorontalo.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Sementara di sisi praktis, calon peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai salah satu syarat mutlak guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam disiplin ilmu hukum pada Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
2. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat khususnya peran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam mencegah dugaan tindak pidana pencurian air di Kabupaten Gorontalo.